

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dimana salah satu pasalnya khususnya pasal 13 mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :

I. Anggota Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
2. Minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

5. Paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun, kecuali mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

II. Persyaratan dan Etika Kerja Dewan Komisaris

1. Setiap usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
3. Harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan, atau merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif

yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

5. Tidak dianggap merangkap jabatan apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

6. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
8. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

9. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
10. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan Remunerasi atau fasilitas yang diterima pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai Peraturan Bank Indonesia.

III. Waktu Kerja dan Pengaturan Rapat

1. Jam kerja bagi anggota Dewan Komisaris tidak mengikat, minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris untuk hadir ke Bank setiap harinya.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
4. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun
5. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

6. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
7. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
9. Perbedaan pendapat (bila terjadi) dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi yang diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau atau mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan strategis Bank.

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud nomor 4.a dan 4.b merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
6. Menyampaikan suatu memorandum kepada Direksi mengenai Hasil Rapat Dewan Komisaris terhadap hal – hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, himbauan Dewan Komisaris kepada Direksi, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Meminta Direksi untuk menyusun Corporate Plan untuk 3 (tiga) tahun mendatang termasuk kajian mengenai misi, visi, serta Rencana Bisnis Bank.

9. Memantau dan melakukan review / evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank setiap semester yang disertai dengan data pendukung atas review / evaluasi tersebut.

10. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

12. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada point 11 dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada point 11 menjalankan tugasnya secara efektif.